



BUPATI KARO

Kabanjahe, 28 Mei 2021

Kepada Sdr :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
2. Para Staf Ahli Bupati Karo;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI KARO NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG TINDAK LANJUT UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO**

Dengan mempertimbangkan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan untuk memutus mata rantai penyebarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
3. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Keputusan Bupati Karo Nomor 360/077/BPBD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karo Nomor 361/381/BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Karo; dan

5. Instruksi Bupati Karo Nomor 087/552/BPBD/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Karo;

perlu mengubah beberapa ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan beberapa hal berikut ini :

1. Ketentuan angka 1 s.d. angka 18 Surat Edaran Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini;
2. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe;
10. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Karo di Kabanjahe.